



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pengugat;

**melawan,**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 1999 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1419 Hijriah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/6/III/1999, tertanggal 19 Februari 1999 (terlampir);

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke rumah bersama di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 17 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I, umur 23 tahun;
- ANAK II, umur 17 tahun;

4. Bahwa, tanpa ada masalah apapun sebelumnya, pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi bekerja/berlayar, akan tetapi setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali;

5. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya ke muka sidang berdasarkan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Blp tanggal 8 Februari 2022, bahwa menurut keterangan aparaturnya pemerintah setempat Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat belum dipanggil secara patut disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat tersebut, sementara Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2022/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penggugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir disebabkan Tergugat belum dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2022/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor: 101/Pdt.G/2022/PA.Blp selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Khumaeni, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2022/PA.Blp